



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 58 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA  
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE,**

- Menimbang : a. Bahwa Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Dan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kab. Konawe Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38, TLN Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE  
dan  
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN  
PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS  
DESA MENJADI KELURAHAN**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Pelaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
4. Pemerintah Desa adalah yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat pemerintah kabupaten dalam wilayah kecamatan;
8. badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan lain,selanjutnya disebut BPD,adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pembentukan desa adalah pengabungan beberapa desa,atau bagian desa yang bersandingan,atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

10. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
11. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru

## **BAB II PEMBENTUKAN DESA**

### **Bagian Pertama Tujuan Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

### **Bagian Kedua Syarat-syarat pembentukan Pasal 3**

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk Sekurang-kurangnya 750 jiwa atau 75
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki perhubungan atau komunikasi antar dusun;.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia ;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintah desa dan Perhubungan.

## Bagian ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

### Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa minimal 5 (lima) tahun.

### Pasal 5

Tata cara pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan kepala desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersarna Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak dibentuk Desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tetap batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud huruf l, sekretaris daerah mengundang peraturan daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

## Pasal 6

Pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tatacara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturanu Daerah ini.

## BAB III

### PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
- (4) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

#### Pasal 8

- (1) Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, akan tetapi secara teknis sulit digabungkan, maka harus dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten selamalamanya 3 (tiga) tahun;
- (2) Hambatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas antara lain letak geografis yang terpisah jauh dengan desa lain, atau perbedaan kultur dan adat istiadat dengan desa lain yang berbatasan dengan desa tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penggabungan.



## Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penggabungan, dan atau penghapusan desa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. Tujuan ;
  - b. Syarat;
  - c. Mekanisme;
  - d. Penghapusan nama desa yang digabung;
  - e. Nama desa yang baru dibentuk;
  - f. Pengaturan pemerintahan desa;
  - g. Pengaturan sarana dan prasarana;
  - h. Pengaturan lembaga kemasyarakatan;
  - i. Pengaturan kekayaan desa; dan
  - j. Pengaturan batas wilayah desa yang dilengkapi dengan peta desa.

## BAB IV

### PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

## Pasal 10

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat;
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui minimal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih;
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. Luas wilayah tidak berubah;
  - b. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 kk;
  - c. Sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;

- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. Meningkatnya volume pelayanan.

#### Pasal 11

- (1) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten bersangkutan;
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, doberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

#### Pasal 12

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa kepada BPD dan kepala desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d. Kepala desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- f. Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak merubah status desa menjadi kelurahan;
- g. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud huruf i, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud huruf k, sekretaris daerah mengundang peraturan daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

### Pasal 13

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan Desa menjadi Kekayaan Daerah Kabupaten;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

## Pasal 14

- (1) Kelurahan yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 10, dapat digabung dengan Kelurahan lain;
- (2) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 15

- (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi :
  - a. Tujuan;
  - b. Syarat;
  - c. Mekanisme;
  - d. Tata cara pengalihan kekayaan Desa menjadi kekayaan Daerah;
  - e. Tata cara pengalihan administrasi pemerintahan;
  - f. Pengaturan sarana dan prasarana; dan
  - g. Pembiayaan

## BAB V

### PEMBIAYAAN

## Pasal 16

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan penggabungan, desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa *dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi*.

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal 16 Juli 2008

BUPATI KONAWE,  
T.T.D  
H. LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha.  
Pada tanggal 22 September 2008

SEKRETARIS DAERAH

T.T.D

MUSTARI. T

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2008 NOMOR : 58

UNTUK SALINAN  
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,

  
H. ARIF BADI, SH  
NIP. 700 005 950